

## BAB II

### LANDASAN TEORI

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, bahan adiktif lainnya<sup>12</sup>. Secara etimologis Narkoba atau Narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcese* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.

Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek stupor (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius.<sup>13</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengistilahkan Narkoba atau Narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.<sup>14</sup>

Narkoba mempunyai banyak macam, bentuk, warna, dan pengaruh terhadap tubuh. Akan tetapi dari sekian banyak macam dan bentuknya, Narkoba mempunyai banyak persamaan, di antaranya adalah sifat adiksi (ketagihan), daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat inilah yang menyebabkan pemakai Narkoba tidak dapat lepas dari “cengkraman” nya.

---

<sup>12</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm. 66

<sup>13</sup>A Sitanggang, *Pendidikan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika* (Jakarta: Karya Utama, 1999), hlm. 13.

<sup>14</sup>Subagyo Partodiharjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 16.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa *narkotika, psikotropika, alkohol dan zat adiktif* merupakan bahan-bahan yang dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap sistem kerja syaraf, menimbulkan perubahan-perubahan khusus pada fisik dan penggunaan yang secara berlebihan akan mengakibatkan ketergantungan pada diri pemakainya, dan jika dilihat dari sifat adiksinya, maka baik *narkotika, psikotropika, maupun alkohol* ketiganya dapat digolongkan kepada zat adiktif yang bersifat psikoaktif.

Istilah Narkoba dalam Islam dikenal dengan nama *Khamar* atau bahan yang memabukkan. Mengacu pada Fatwa MUI No. 4 Tahun 2003, “tidak boleh mengonsumsi dan menggunakan makanan/minuman yang menimbulkan rasa/aroma (*flavor*) benda-benda atau binatang yang diharamkan.” Hal ini lebih pada efek mencegah (*preventive*) untuk menyukai sesuatu yang haram, sebagaimana disampaikan ketua komisi Fatwa MUI, Ma’ruf Amin, “*Al-Washilatu ila al-haram haramun*”. Segala sesuatu jalan menuju haram adalah haram.<sup>15</sup>

Dalam Surah Al-Maidah ayat 90 pelarangan terhadap meminum *khamar* karena dapat menyebabkan hilangnya akal sama halnya dengan efek dari pemakaian Narkoba. Menurut tafsir Jalalayn “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum *khamar*) minuman yang memabukkan yang dapat menutupi akal sehat (berjudi) taruhan (berkorban untuk berhala) patung-patung sesembahan (mengundi nasib dengan anak panah) permainan undian

---

<sup>15</sup>Fuad Thohari, *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam* (Hudud, Qishash, dan Ta’zir), (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 137.

dengan anak panah (adalah perbuatan keji) menjijikkan lagi kotor (termasuk perbuatan setan) yang dihiasi oleh setan.

Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu yakni kekejian yang terkandung di dalam perbuatan-perbuatan itu jangan sampai kamu melakukannya (agar kamu mendapat keberuntungan).”<sup>16</sup>

Sementara menurut Qiraish Shihab mengenai surah al maidah ayat 90 yaitu Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya dan tunduk kepada kebenaran, sesungguhnya meminum minuman keras yang memabukkan, berjudi, menancapkan batu.

Sebagai landasan menyembelih kurban untuk mendekatkan diri kepada patung-patung yang kalian sembah, melepaskan anak panah, batu kerikil atau daun untuk mengetahui ketentuan-ketentuan yang gaib, semua itu tiada lain hanyalah kekotoran jiwa yang merupakan tipu daya setan bagi pelakunya. Maka, tinggalkanlah itu semua agar kalian mendapatkan kemenangan di dunia dengan kehidupan yang mulia dan di akhirat dengan kenikmatan surga”.<sup>17</sup>

#### A. Peran

Dalam kamus besar bahasa Indonesia “peran adalah bagian dari tugas utama yang harus di lakukan”.<sup>18</sup> Sedangkan Gress Massa dan A. W. MC Fachern sebagian di ikuti oleh David brry mendefnisikan peran sebagai perangka harapan-harapan yang di kenakan pada individu yang menepati

---

<sup>16</sup>Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-suyuthi, *Tafsir jalalain terjemah*, (Yogyakarta: Ummul Qura, 2018), hlm. 167.

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), hlm. 193.

<sup>18</sup>Dapartemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahsa Indonesia*, (Jarkarta: Balai Pusat, 1998), hlm. 1667.

kedudukan sosial tertentu, harapan tersebut merupakan hubungan norma norma sosial. Oleh karena itu, harapan tersebut di tentukan oleh norma-norma di dalamnya”.<sup>19</sup>

Dari pengertian peran di atas, terlihat suatu gambaran bahwa peran merupakan kewajiban, keharusan seseorang atau lembaga karena mempunyai kedudukan di masyarakat sehingga membawa pengaruh untuk menjalankan sesuatu sesuai dengan aturan dan norma-norma yang berlaku.

Bila dikaitkan dalam penulisan skripsi ini, peran merupakan wewenang, tindakan positif untuk menyelamatkan manusia dari pengaruh obat-obatan terlarang (Narkoba), yang kebanyakan pengguna adalah para generasi muda yang merupakan pilar bangsa, agama dan negara.

Untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan dalam kaitannya penyalahgunaan Narkoba diperlukan suatu upaya-upaya pencegahan, agar para pengguna Narkoba sadar akan bahaya yang dilakukan dari pemakaian Narkoba. Dan tidak lagi menggunakan/mengonsumsi obat-obatan terlarang (Narkoba).

## **B. Lembaga Dakwah**

Lembaga dakwah adalah organisasi pembinaan keislaman dan mengadakan berbagai kegiatan keislaman sebagai upaya syi'ar Islam. Dakwah adalah kewajiban asasi bagi setiap Muslim yang harus senantiasa ditegakkan syi'arnya, dimantapkan keberadaanya, dan ditata gerak kelebangaanya.

---

<sup>19</sup>N. Grass. WS. Massan and A. W. MC. Echarn. Plorantin Role Analysis, Dalam David Berry, *Pokok-pokok Pikiran Dalam Sosiologi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), Cet. Ke-3 hlm. 94.

Dilihat dari segi bahasa, kata dakwah berasal dari kata arab da'wah, merupakan bentuk masdhar dari kata kerja *daa* yang berarti seruan, <sup>20</sup>ajakan atau panggilan. Seruan dan panggilan ini dapat dilakukan dengan suara, kata-kata atau perbuatan. Kata dakwah juga berarti doa (al-dua) yakni harapan, permohonan kepada Allah SWT atau seruan (Al-nida). Menurut Amrullah Ahmad:

Dakwah adalah ajakan umat manusia supaya masuk kedalam jalan Allah (sistem Islam) secara menyeluruh baik dengan lisan maupun dengan tulisan dan perbuatan sebagai ikhtiar muslim mewujudkan ajaran islam menjadi kenyataan dalam kehidupan *shahsiyah, Usrah, jama'ah* dan umat dalam setiap kehidupan secara berjama'ah sehingga terwujud khairul Ummah.<sup>21</sup>

Sementara menurut M. Quraish Shibab, memberikan defenisi dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha mengubah situasi yang lebih baik dan sempurna, baik terhadap pribadi maupun masyarakat.<sup>22</sup>

Perwujudan dakwah menurut beliau bukan sekedar peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dan pandangan saja, tetapi menuju pada pelaksanaan sasaran yang lebih luas. Dakwah harus lebih menuju pada pelaksanaan ajaran Islam secara menyeluruh dalam aspek kehidupan.

---

<sup>20</sup>Ilyas Ismail, *Paradigma Dakwah Syyid Quthub* (Jakarta: Penamadani .2006) cet ke-1, hlm. 144.

<sup>21</sup>Marullah Ahmad, *Dakwah Islam Sebagai Ilmu: Sebuah Kajian Epistimologi Dan Struktur Keilmuan Dakwah*,t.t. hlm. 25.

<sup>22</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-qur'an* (Bandung: Mizan, 1992) cet. Ke-1 hlm.194.

Dari beberapa defenisi dakwah diatas, penulis menyimpulkan bahwa dakwah suatu kegiatan mengajak manusia untuk selalu melakukan perbaikan-perbaikan yaitu mengubah kondisi masyarakat, mad'u dari kondisi apa adanya kepada apa yang seharusnya, meliputi semua aspek kehidupan.

### C. Komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari bahasa latin *communication* sumber dari *comunis* yang berarti sama. Sama disini adalah pengertian “sama makna”. Komunikasi minimal memiliki kesamaan antara kedua belah pihak yang 8terlibat. Dikatakan demikian karena tdak bersifat informal saja, agar orang mengerti dan tahu, atau keyakinan, melakukan kegiatan dan lain lainnya.

Begitu luas pembahsan tentang komunikasi, sehingga melahirkan beragam panang dan defenis tentang komunikasi<sup>23</sup>. Dalam perspektif psikologi, disajikan bentuk defenisi yang berbeda. Dalam *Dictionery Of Behavioral Sciene* menyebutkan 6 defenisi komunikasi sebagai berikut:

- 1 Komunikasi adalah penyampaian energi dari suatu tempat ketempat lain seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang gelombang suara.
- 2 Komunikasi adalah penyampaian atau peneriamaan signal atau pesan oleh organisme.
- 3 Komunikasi adalah pesasn yang disampaikan.

---

<sup>23</sup>Markus Utomo Sukander, *Psikologi Komunikasi: Trio dan Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2010), hlm. 10.

- 4 Komunikasi adalah proses yang dilakukan sistem untuk mengetahui sistem yang lain melalui signal-signal yang disampaikan.
- 5 Komunikasi adalah pengaruh satu wilayah pribadi pada wilayah personal yang lain, sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan pada wilayah yang lain.
- 6 Komunikasi adalah pesan pasien kepada pemberi terapi dalam psikoterapi.

Menurut Carl I. Hovland sebagai mana di kutip Oneng Uchjana, ilmu komunikasi adalah “upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap”<sup>24</sup>. Harold Lasswel megemukakan yang di kutip effendy, beliau menyatakan bahwa cara yang terbaik untuk menjelaskan kegiatan komunikasi ialah dengan menjawab pertanyaan “*Who Says What In Which Channel To Whom* *Whit What Effect*”.<sup>25</sup>

Komunikasi meruoakan, pihak penerima pesan yang dengan istilah lain disebut sebagai *decoder* atau *secever*, komunikasi juga dapat berupa perorangan atau individu dan kelompok, massa serta lembaga. Seorang komunikasi melakukan tugasnya melakukan *decoding*, yaitu menafsirkan pesan yang sampai kepadanya melalui media, berusaha memahami pesan itu sesuai dengan harapan si penyampai pesan.

---

<sup>24</sup>Oneng Uchjanan Effendi, *Ilmu Komunikasi dan Praktek*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 10.

<sup>25</sup>Oneng Uchjanan Effendi, *Dinamika Komunikasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 29.

*Decoding* atau penafsiran merupakan faktor penting dalam memahami suatu pesan yang diterima yang di dalamnya harus persamaan pengertian antara pengirim pesan dengan penerima pesanterhadap lambang-lambang yang merupakan “titian” atau kendra yang telah dirumuskan atau di-*encode* oleh kominikator.<sup>26</sup>

Ketika menerima pesan tersebut, situasi sosial yang merupakan latar belakang dari komunikasi disebut sebagai *frame of refarence* (kerangka acuan) dan *field of experience* (pengalaman lapangan). Ini dapat dicontohkan seperti komunikasi yang hadir pada pertemua terbatas yang akan berbeda dan memperhatikan gejala lain dibandingkan dengan komunikasi yang menghadiri pertemuan-pertemuan besar, seperti rapat raksasa, demonstrasi, pawai dan kampanye.<sup>27</sup>

#### **D. Penyalahgunaan Narkoba**

Penyalahgunaan Narkoba adalah penggunaan Narkoba yang dilakukan tidak untuk maksud pengobatan, tetapi ingin menikmati pengeruhnya, dalam jumlah yang berlebihan yang secara kurang teratur, dan berlangsung cukup lama, sehingga menyebabkan gangguan fisik, mental, dan kehidupan sosialnya.<sup>28</sup> Pemakaian Narkoba secara berlebihan tidak ditujukan jumlah dosisnya, tetapi yang penting pemakaian berakibat pada gangguan salah satu fungsi, baik fisik, psikologis, maupun sosial.

---

<sup>26</sup>Ratu Mutialela Caropeboka, M.S, *Konsep Dan Aplikasi Ilmu Kominikasi*, (Yogyakarta 2017), hlm. 15.

<sup>27</sup>Ibid\_hlm. 16.

<sup>28</sup>Lydia Harlina Martono, Satya Joewana, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006). Cet.Ke-1, hlm. 17.



Gangguan fisik berarti gangguan fungsi atau penyakit pada organ-organ tubuh, seperti penyakit hati, jantung, HIV/AIDS. Gangguan psikologis meliputi cemas, sulit tidur, depresi. Gangguan sosial, meliputi kesulitan dengan orang tua, teman, sekolah, pekerjaan, keuangan, dan berurusan dengan polisi.

Banyak alasan mengapa Narkoba disalahgunakan diantaranya agar dapat diterima oleh lingkungan, mengurangi stres, mengurangi kecemasan, agar bebas dari rasa murung, mengurangi keletihan, kejenuhan atau kebosanan, untuk mengatasi masalah pribadi dan lain-lain.

Akan tetapi terlepas dari semua alasan diatas, remaja menyalahgunakan Narkoba, karena ditawarkan oleh seseorang atau sekelompok teman sebaya, agar mau mencoba memakainya. Untuk itu anak-anak dan remaja harus meningkatkan kewaspadaan mengenai penawaran.

## **1 Pengertian Narkoba Dan Bahaya Narkoba**

Narkoba hanyalah istilah yang menjelaskan Narkotika (nar), psikotropika (Ko), dan bahan adiktif (Ba). Selain narkoba, sering disebut pulak sebagai NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif).<sup>29</sup>

Narkoba atau Napza adalah obat/bahan/zat, yang bukan tergolong makanan. Jika diminum, dihisap, dihirup, ditelan atau disuntikkan, berpengaruh terutama pada sistem kerja otak (susunan saraf pusat), dan sering menyebabkan ketergantungan. Akibatnya, kerja otak berubah dari

---

<sup>29</sup>Awet Sandi, SKM, NARKOBA *Dari Tapal Batas Negara*, September 2016, hlm. 7.

sistem kerja otak biasanya. Demikian pula fungsi vital organ tubuh lain (jantung, peredaran darah, pernapasan, dan lain-lain).<sup>30</sup>

Sedangkan menurut Organisasi Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization) telah memberi batasan tentang Drug (Narkoba) sebagai berikut: “Setiap zat yang jika masuk kedalam organisme hidup akan mengadakan perubahan pada satu atau lebih fungsi-fungsi organisme tersebut”.<sup>31</sup>

Fungsi-fungsi organisme itu diantaranya ialah fungsi berpikir, perasaan, dan perilaku pemakainya. Zat atau Narkoba itu banyak di salah gunakan sehingga menimbulkan kecanduan (addiction) yang pada akhirnya menimbulkan ketergantungan (dependence).

Dalam undang-undang RI. NO.22 Tahun 1997 tentang narkotika dan psikotropika menyebutkan Narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.”<sup>32</sup>

Sedangkan Soedjono. D. SH, mendefinisikan Narkoba adalah “suatu bahan yang terutama mempunyai efek kerja pembiusan atau dapat menurunkan kesadaran hingga dapat menimbulkan gejala fisik dan mental, apabila dipakai secara terus-menerus dan secara liar dengan akibat terjadinya ketergantungan (kecanduan) pada bahan tersebut.”<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup>Lydia Harlina Martano. Satya Joewana, *Pencegahan Dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekola*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), Cet. Ke-1, hlm. 5.

<sup>31</sup>Dadan Hawari, *Konsepsi Islam Memerangi AIDS Dan NAZA*, (Jogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996), cet. VI, hlm.110.

<sup>32</sup>AKP. Rusbandi. *NAZA jalan menuju maut*, (Depok: CV. Indi Grafis, 2001), hlm. 52.

<sup>33</sup>Soedjono, *D Patalogi Sosial* (Bandung: Alumni 1974), hlm. 79.

Dari jenis-jenis Narkoba, ada yang dapat menimbulkan kecanduan dan adapula yang dapat membantu dalam proses medis. Obat yang dapat menimbulkan kecanduan dan ketergantungan mempunyai ciri yaitu:

1. keinginan yang tak tertahankan untuk menambah takaran dosis sesuai dengan toleransi tubuh.
2. ketergantungan psikis (psychological dependent), apabila pemakaian dihentikan, akan menimbulkan kecemasan, kegelisahan, depresi.
3. ketergantungan fisik (psychal dependence), apabila pemakaian dihentikan akan menimbulkan gejala fisik yang dinamakan gejala putus NAZA (ithdrawal sympton).<sup>34</sup>

Bila dilihat dari semua pengertian Narkoba atau NAZA baik sintesis maupun semi sintesis, adalah suatu zat yang dapat menyebabkan perubahan kepada tubuh si pemakai bahkan dapat mengganggu akal sehat. Terlebih bila pemakainya secara terus-menerus dan secara liar dapat menimbulkan ketergantungan baik psikis maupun fisik.

Narkoba memiliki berbagai jenis dan memiliki efek buruk yang bermacam-macam:

#### 1. Ganja

Ganja atau mariyuna adalah jenis tanaman perdu yang tingginya 1.5 meter. Ganja ini dikenal dengan isitilah chimeng, ston, norkis, hash dan grass.

---

<sup>34</sup>Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa*, (Yogyakarta: dan Bakti Prima, 1996) hlm 139-140.

Ganja memiliki efektivitas yakni dapat membuat pemakainya menjadi lambat berpikir, nampak bodoh dan mengesalkan. Hal tersebut di karenakan ganja mempengaruhi konsentrasi dan daya ingat sipemakai, yang akhirnya pada kondisi sakau.<sup>35</sup> Pecandu dapat mengalami meningkatnya denyut nadi, rasa takut yang berlebihan, panik, depresi serta timbulnya halusinasi.<sup>36</sup>

## 2. Heroin

Heroin adalah jenis Narkoba yang berbentuk bubuk atau larutan dengan cara penggunaan disedot atau disuntikan. Heroin dikenal dengan istilah putau (heroin kelas 5 dan 6).<sup>37</sup> Bahaya heroin untuk pemakaian pemula dapat mengalami gangguan mental organik atau GMO yang ditandai dengan gejala:

- a. pupil mata mengecil kemudian melebar akibat anoksia.
- b. rasa gembira yang berlebihan (Euforia) yang kemudian sedih tanpa sebab (Diforia), kehilangan tenaga (Retardasi Psikomotor) hilang konsentrasi dan daya ingat.<sup>38</sup>

Sedangkan bagi pecandu yang sudah parah penggunaan Narkobanya yang paling mungkin baginya hanya ada 2 pilihan yaitu mencari obat itu dengan segala cara kalau tidak dapat besar kemungkinan akan mati.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup>Sakau: *Gejala Putus Zat atau kondisi sakit sebelum mengkonsumsi NAZA*

<sup>36</sup>AKP. Rusbandi, *NAZA Jalan Menuju Maut*, (Depok: CV. Indi Grafis, 2001) hal 8-9

<sup>37</sup>Ibid, AKP. Rusbandi. hlm. 11

<sup>38</sup>Mashuri Subiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Kurnia Grafik Komputer, 2000), Cet, ke 1. hlm. 35.

<sup>39</sup>Ibid, Mashuri Subiro, hlm. 40.

### 3. Amphetamin

Amphetamin biasanya berupa pil, kapsul, dan serbuk. Amphetamin juga dikenal dengan nama “AMPHET”. Zat ini sangat peka merangsang perasaan pemakainya. Bagi pemakai obat ini dapat terangsang penyakit bengong, merasa kesepian, terasing dan akibat lain dari obat itu adalah berat badan menurun, tekanan darah tinggi, denyut jantung tak beraturan serta paranoid.<sup>40</sup>

### 4. Ekstasy

Ekstasy diproduksi secara ilegal dan bentuk kapsul serta tablet. Zat ini bukan merupakan hasil olahan dari tumbuh-tumbuhan sebagaimana candu, ganja dan coca atau alkohol, tetapi merupakan zat kimia yang dihasilkan oleh industri farmasi.

Bahaya zat ini mempengaruhi terhadap susunan saraf pusat (otak) serupa dengan narkotika dan alkohol. Zat ini dikategorikan sebagai psycotropyca atau mengubah mental dan jiwa pemakainya.

### 5. Shabu-Shabu

Zat ini memiliki bentuk kristal, tidak berbau dan tidak berwarna, nama lain dari sabu-sabu adalah kristal, ubas, SS, mecin. Bahaya jenis ini dapat mengakibatkan infotensi, kejang-kejang, paraloit, kerusakan pada usus, ginjal, jantung dan berakhir pada sebuah kematian.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup>Ibid, Mashuri Subiro. hlm. 43.

<sup>41</sup>AKP. Rusbandi, *NAZA Jalan Menuju Maut*, (Depok: CV. Indi Grafis, 2001) hlm. 15.

## 6. In Halen

Jenis naza yang dikenal dengan In Halen ini adalah zat sejenis lem sebagaimana juga yang terdapat dalam lem dan pengencer cat (thinner).

Bahaya dari zat ini dapat menimbulkan hilang ingatan, tidak dapat berpikir sehat, mudah berdarah, kerusakan sistem saraf otak, kerusakan hati, ginjal, sakit paru-paru serta menyebabkan kematian mendadak.<sup>42</sup>

## 7. Cocain

Cocain diperoleh dari sari daun Coca, yang berupa serbuk, cocain berwarna putih dengan ras pahit.<sup>43</sup> Dampak buruk cocain adalah terhadap fisik dan mental, sehingga ciri-ciri fisik dan Psikologi pemakainya hampir serupa dengan kondisi pemakai naza jenis lainnya (ganja, shabu-shabu, putaw, morfin, miras).

## 8. Morhfin

Morfhin berasal dari candu mentah yang diolah dengan bahan-bahan kimia lainnya. Zat naza memiliki beberapa bentuk:

- a. bubuk atau serbuk putih
- b. berupa cairan berwarna putih
- c. berbentuk balok kecil dengan merek (999, OK, AA, IA)
- d. dalam bentuk tablet kecil.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>*Ibid*, AKP. Rusbandi, hlm. 18.

<sup>43</sup>Mashuri Subiro, *Islam Melawan Narkoba*, (Yogyakarta: Kurnia Graphik Computer, 2000), Cet. Ke-1 hal. 23.

<sup>44</sup>AKP. Rusbandi, *NAZA Jalan Menuju Maut*, (Depok: CV. Indi Grafis, 2001) hlm. 18

Penyalahgunaan Morphin bisa mengakibatkan komplikasi atau berakibat berkembangnya penyakit kulit paru-paru, ginjal dan berakhir pada kematian.<sup>45</sup>

#### 9. Candu (Opium)

Naza jenis ini diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan (proses larutan, pemanasan, dan peragian)<sup>46</sup>. Bahaya dari candu ini, bagi si pemakai sangat sulit untuk disembuhkan karena merasa tidak akan hidup tanpa candu. Bagi pecandu hidupnya sangat sengsara dan kurus kering.

#### 10. Minuman Keras (Miras)

Miras atau Minuman Keras (beralkohol) seperti arak, whisky, bir dan lainnya. Bahaya yang ditimbulkan dari miras tidak kalah hebatnya dari jenis-jenis lainnya seperti mengakibatkan: mudah tersinggung, kesehatan menurun drastis, dan bila overdosis jantung akan berdetak dengan cepat, mengeluarkan darah dari hidung hingga mengakibatkan kematian.

#### 11. Obat penenang atau Obat tidur

Obat tidur adalah Psycotrofica gelombang IV dan V, obat ini sering jika disebut pil koblo atau Pil BK. Penyalahgunaan pil koblo atau pil Bk dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti muntah-muntah, jantung berdebar-debar, badan lesu dan lain-lain.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup>Rachman Hermawan, *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, (Bandung PT. Eresco, 1998) cet, ke-II, hlm. 14.

<sup>46</sup>*Ibid*, Rachman Hermawan, hlm. 17.

<sup>47</sup>AKP. Rusbandi, *NAZA Jalan Menuju Maut*, (Depok: CV. Indi Grafis, 2001) Hal. 21-24.

## 2. Narkoba dalam Pandangan Islam

Islam menghendaki kemaslahatan bagi semua manusia dan sangat menentang sesuatu yang dapat membawa keburukan bagi manusia. Narkoba (narkotika dan obat-obatan berbahaya) adalah salah satu yang dapat membawa keburukan bagi manusia.

Walaupun pada prinsipnya apabila digunakan dengan cara diminum, dihisap, dihirup, disuntikkan dan sebagainya, akan membawa pengaruh (positif yang kecil dan negatif yang amat besar) bagi pemakainya.

Agar fungsi akal manusia tetap terpelihara dengan baik, maka salah satu cara untuk memeliharanya dengan cara menjauhkan diri dari Narkoba.<sup>48</sup>

Sesuai dengan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

Artinya: “Hai orang yang beriman jangan kamu menghampiri sembahyang, ketika kamu sedang mabuk sampai kamu mengetahui apa yang kamu katakan” (An-Nisa: 43).

Selain ayat tersebut, Allah juga berbicara tentang khomar, sebagaimana firman-Nya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِتْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

Artinya: mereka bertanya kepadamu tentang kahamar dan judi, katakanlah: pada keduanya itu terhadap dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi keduanya lebih besar dari manfaatnya.” (Al-Baqarah: 219)

---

<sup>48</sup>Ibid, AKP. Rusbandi, hlm. 27.



Selama dosa lebih besar dari manfaatnya maka sidosa itulah yang mendominasi.<sup>49</sup> Setelah ketentuan itu, Allah SWT memberikan ketentuan terakhir bagi masalah ini dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٩٠

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (minuman) khomar, (berkorban) untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan” (Al-Maidah: 90)

Nas dari ayat di atas sangat jejalas mengharamkan minuman khamer.<sup>50</sup>

Dalam sunnah rarul dengan menafsirkan tentang khomar yang Artinya “Dari Ibn Umar r.a bahwasahnya nabi Muhammad SAW bersabda: “tiap-tiap yang memabukan itu khamer, dan tiap-tiap yang memabukkan itu haram” (HR. Muslim).

Hukum dari kedua hadist tersebut, berkaitan erat dengan terjadinya keburukan yang di akibatkannya. Mengharamkan khamer adalah memabukkan dan segala sesuatu yang ada didalamnya terdapat hal-hal yang memabukkan dan hilangnya akal sehat juga terdapat huku pengharaman.<sup>51</sup>

<sup>49</sup>M. Mutawil Asy-sya'rawi, dosa-dosa besar, (Jakarta: Gema Insani Perss.2000) cet. Ke-1, hlm. 107.

<sup>50</sup>Imam Abi Husain, *Shahih Muslim*, (Beirut : Daar Al-Fikr, 1993), jilid 2, hlm. 270.

<sup>51</sup>Ahmad Sauqi, Al-fanjari, *Nilai-nilai Kesehatan dalam syari'at Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996) cet. Ke-1, hlm. 240.

Maka dengan demikian, obat-obatan terlarang yang dapat menghilangkan akal sehat dan memabukkan, didalam agama Islam dianggap sebagai sesuatu yang haram.

Dengan demikian, saat mengharamkan khamer, Allah SWT berkehendak menjaga akal manusia, karena akal adalah proses diberikannya beban taklif (aturan dan tuntutan hukum) bagi manusia.

Karena sasaran utama tuntunan agama adalah menjaga lima pokok elemen vital kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keselamatan kehormatan jiwa, keselamatan harta, keselamatan akal dan keselamatan agama. Prioritas keselamatan lima elemen ini di mulai dari upaya untuk menjaga keselamatan akal.

Dengan demikian akal adalah pokok bagi proses pemberian beban kepada manusia dan Allah SWT menginginkan manusia agar tidak mengacaukan akalnya dengan segala sesuatu yang memabukkan.

Jadi segala sesuatu yang menghilangkan fungsi akal adalah masuk kedalam kategori khamar, karena akal adalah organ tubuh manusia yang menentukan kompetensinya untuk menanggung taklif beban hukum.<sup>52</sup>

Sedangkan menurut jumhur ulama (Imam Malik, Imam Syafi'I dan Imam Ahmad) khamar adalah: "Nama yang mencakup semua yang memabukkan, baik yang bahayanya dari perasaan anggur, koma atau lainnya. Jadi khamar adalah Nama setiap sesuatu yang merusak fungsi akal dan memabukkan.

---

<sup>52</sup>M. Mutawalli Asy-sya'rawi, *Dosa-dosa Besar*, (Jakarta: Gema Insani Pres.2000) cet. Ke-1, hlm. 106.

Hukum haram itu terjadi karena mudarat (keburukan/kerugian) yang ditimbulkannya, baik yang bersifat khusus maupun yang bersifat umum. Dalam hukum Islam tidak dibedakan antara zat yang memabukkan yang alami dengan zat yang memabukkan (aditif) yang dihasilkan dari proses laboratorium (hasil rekayasa farmasi), semuanya haram untuk dikonsumsi.

Oleh karena itu syariat Islam tidak mungkin memperbolehkan satupun diantara benda-benda yang memabukkan itu, dan Islam secara terang-terangan langsung menentang penyalahgunaan Narkoba baik perorangan maupun kelompok atau organisasi.<sup>53</sup>

Pada prinsipnya setiap perbuatan atau kegiatan yang mengarah dan mengakibatkan kerusakan, kerugian serta penderitaan bagi manusia hukumnya terlarang dalam ajaran Islam.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Dalam hal mengatasi penyalahgunaan obat yang sangat berbahaya, negara membuat peraturan perundang-undangan, agar dapat mencegah terjadinya kriminalitas yang disebabkan oleh obat-obat yang menimbulkan ketergantungan dan kecanduan dalam mengonsumsi obat tersebut. Baik kepada si pemakai maupun si pengedar akan terkena hukum yang berlaku di negara kita.

#### **1. Menggunakan Narkoba Bagi Diri Sendiri/Orang Lain**

---

<sup>53</sup>Muhammad Ali As-Sahbuny, *Tafsir ayat Ahkam*, Terjemah Muamalah Hamidi dan Imran Manan, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hlm. 222.

- a) Narkotika dan psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan (UU Narkotika Pasal 4 UU Psikotropika Pasal 4).
- b) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dipidana penjara paling lama 4 tahun, golongan II 2 tahun, dan golongan III 1 tahun (UU Narkotika Pasal 85).
- c) Barang siapa yang menggunakan (kecuali untuk ilmu pengetahuan) psikotropika I diluar ketentuan hukum dapat dipidana 4-15 tahun dan denda 15 juta hingga 750 juta rupiah (UU Psikotropika Pasal 59).
- d) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkotika terhadap orang lain atau memberikan narkotika golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana penjara paling lama 15 tahun denda 500 paling banyak 750 juta rupiah; golongan II 19 tahun penjara denda 500 juta; golongan III 5 tahun denda 250 rupiah (UU Narkotika Pasal 84).
- e) Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan pemilikan psikotropika secara tidak sah dipidana penjara paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 20 juta rupiah (Pasal 64).<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> Harlina Lidya Martono, Joewana Satya, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah* (Jakarta: Balai Pustaka 2006), Cet ke-1 hlm. 15-16.

## 2. Kewajiban Menjalani Pengobatan dan Perawatan Bagi Pecandu Narkoba.

- a) Pecandu cukup umur dan orang tua/wali pecandu belum cukup umur wajib melaporkan diri/dilaporkan keluarganya pada pejabat yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan (Pasal 88 Ayat 1).
- b) Pecandu narkotika yang telah cukup umur dan keluarganya yang sengaja tidak melaporkan diri untuk mendapatkan pengobatan atau perawatan, dapat dikenai hukuman pidana kurungan paling lama 6 bulan/denda paling banyak 2 juta rupiah bagi pecandu, dan pidana kurungan paling lama 3 bulan/denda paling banyak 1 juta rupiah bagi keluarganya (Pasal 88 Ayat 1).

## 3. Memproduksi dan Mengedarkan Narkoba

- a) Memproduksi atau menggunakan, mengeluarkan, mengimport, memiliki, menyimpan psikotropika golongan 1 dapat dipidana penjara 4-15 tahun, dan denda 150-750 juta rupiah (UU Psikotropika Pasal 59).
- b) Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum menanam, memelihara, memilikin, menyimpan narkona dalam bentuk tanaman, memproduksi, menawarkan untuk di jual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika golongan I, di ancam hukuman penjara 4 tahun hukuman mati

akan penjara seumur hidup, denda 100 juta-5 milyar rupiah (UU Narkoba Pasal 80, 81, 82).<sup>55</sup>

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Pembahasan mengenai penelitian terdahulu tentang, judul penelitian ialah bertujuan untuk menghindari, terjasinya sebuah penulisan yang berulang tentang penelitian yang bersangkutan setelah melihat penelitian terdahulu penulis belum ada menemukan yang meneliti tentang peran DPK badan komunikasi pemuda remaja masjid indonesia dalam mengantisipasi penyalahgunaan Narkoba, akan tetapi ada judul yang berkaitan dengan peran majelis ta'lim mengantisipasi penyalahgunaan Narkoba yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

- 1) Deny Rahmat, 2010 yang berjudul: Peran Badan Komunikasi Pemuda Majelis Ta'lim Nahdlatul Fata Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Penelitian ini milik mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, lebih berperan aktif dalam menyikapi perubahan baik budaya dan perilaku umat Islam, terlebih para pemuda-pemudi Muslim khususnya. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan terus aktif melakukan kegiatan-kegiatan positif yang dapat menjauhkan para masyarakat dari bahaya narkoba dengan menumbuhkan kesadaran bahaya narkoba tersebut.
- 2) Khairul Anwar Siregar, 2019 judul: Partisipasi Dewan Pengurus Kecamatan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia

---

<sup>55</sup>Harlina Lidya Martono, Joewono Satya, *Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Berbasis Sekolah* (Jakarta: Balai Pustaka 2006), Cet Ke-1 hlm. 16.

(DPK BKPRMI) Dalam Pembinaan Ahlak Remaja Di Desa Terang Bulan Aek Natas Kabupaten Labuhan Batu Utara. Mahasiswa UIN Sumatera Utara Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah. Partisipasi DPK BKPRMI Aek Natas dalam pembinaan akhlak dikalangan remaja, berbagai langkah yang telah ditempuh dalam menyukseskan pembinaan akhlak dikalangan remaja ini seperti; memberikan bimbingan Agama dan moral.

3) Paisal 2019 Peran Komunikasi Dakwah Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkoba Di Kalangan Pemuda Di Desa Liku Kecamatan Samaturu Kabupaten Kolaka. Peran komunikasi dakwah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba di Desa Liku yaitu: Bimbingan mental, Penyuluhan tentang narkoba, Mengembangkan kapasitas keterampilan remaja.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN